



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 29 TAHUN 2026

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa peredaran minuman beralkohol di masyarakat secara bebas dapat membahayakan kesehatan jasmani dan mengancam kehidupan masa depan generasi penerus bangsa, sehingga perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol perlu diatur pedoman mengenai perizinan, peredaran, penjualan, dan pengawasan minuman beralkohol, serta penerapan sanksi yang efektif;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengendalian dan pengawasan atas penjualan dan peredaran minuman beralkohol serta melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan diperlukan pengaturan mengenai petunjuk pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 115) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 179);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
2. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara sederhana, tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
3. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung *etil alcohol* atau *etanol* (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
4. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung *etil alcohol* atau *etanol* (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
5. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung *etil alcohol* atau *etanol* (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen);
6. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan proses pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah.
7. Pengawasan adalah kegiatan mengawasi proses pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah.
8. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
9. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.

10. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau importir terdaftar Minuman Beralkohol produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
11. Sub Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
12. Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjualan adalah kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi.
13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
14. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
15. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
16. Produsen adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan produksi Minuman Beralkohol.
17. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat TBB adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
19. Hotel, restoran dan bar termasuk pub dan klab malam adalah Hotel, Restoran dan Bar sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan bidang kepariwisataan.
20. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
21. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
22. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan C yang selanjutnya disebut SKPL-B dan C adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan C.
23. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
24. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
25. Tim Terpadu adalah tim gabungan dari beberapa Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Daerah.
26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang yang menjadi kewenangan Daerah.

27. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan bidang yang menjadi kewenangan daerah otonom.
28. Bupati adalah Bupati Bantul.
29. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Sistem Penjualan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C terdiri atas:
 - a. penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat; dan
 - b. penjualan Minuman Beralkohol secara eceran.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dijual di:
 - a. Hotel bintang 3, bintang 4, dan bintang 5;
 - b. Restoran bintang 3; dan
 - c. Bar dan pub yang menyatu dengan hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5.
- (3) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dijual di TBB.

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang bertindak sebagai Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha bagi Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha di sektor pariwisata; dan
 - b. SKPL-A dan/atau SKPL-B dan C.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berlaku untuk satu lokasi usaha.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan dan Persyaratan

Pasal 4

Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan melalui sistem OSS.

Pasal 5

Perusahaan mengajukan permohonan SKPL-B dan C dengan mengunggah dokumen persyaratan meliputi:

- a. Perizinan Berusaha di sektor Pariwisata sebagai Hotel, Restoran dan Bar;
- b. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
- c. berita acara penelitian lapangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- d. formulir data teknis SKPL-B dan C; dan
- e. nomor pokok pengusaha barang kena cukai, bagi perusahaan yang memperpanjang izin.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan menerbitkan berita acara penelitian lapangan berdasarkan surat permohonan penelitian lapangan.
- (2) Berita acara penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai persyaratan permohonan SKPL-A dan SKP-A.
- (3) Pemohon menyampaikan surat permohonan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
 - a. Perizinan Berusaha sektor pariwisata sebagai Hotel, Restoran dan Bar;
 - b. data lengkap perusahaan; dan
 - c. data lengkap outlet/gerai.
- (4) Dalam hal surat permohonan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan menindaklanjuti surat permohonan penelitian lapangan dengan melaksanakan verifikasi lapangan.
- (5) Berdasarkan verifikasi lapangan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan menerbitkan berita acara penelitian lapangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (6) Berita acara penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga Verifikasi dan Penerbitan Izin

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen permohonan yang diunggah dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan:
 - a. sesuai dengan ketentuan, maka dapat dilanjutkan proses penerbitan izin; atau
 - b. tidak sesuai dengan ketentuan, maka permohonan dapat diperbaiki atau ditolak.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu atas nama Bupati menerbitkan izin.

Pasal 8

Verifikasi dan penerbitan SKPL-A dan SKP-A dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Jangka Waktu

Pasal 9

- (1) SKPL-B dan C berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Ketentuan mengenai permohonan dan penerbitan SKPL-B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan SKPL-B dan C.

Bagian Kelima Perubahan

Pasal 10

Penjual Langsung yang mengalami perubahan data dan/atau informasi pada SKPL-B dan C wajib melakukan perubahan data melalui Sistem OSS dengan mengunggah dokumen data pendukung perubahan.

BAB III TATA CARA DAN PROSEDUR PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Minuman Beralkohol produksi dalam negeri, impor dan Minuman Beralkohol Tradisional ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 12

- (1) Bupati membentuk Tim Terpadu dalam rangka pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. lembaga Pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan obat dan makanan sesuai wilayah kerjanya; dan
 - g. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengawasan dapat mengikutsertakan aparat kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (5) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan unsur masyarakat.
- (6) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Tata Cara dan prosedur Pengawasan terdiri atas:

- a. pengawasan rutin; dan/atau
- b. pengawasan Insidental.

Pasal 14

- (1) Tim Terpadu melakukan pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

- (2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan berusaha;
 - b. verifikasi kesesuaian label, kadar alkohol, dan asal produk; dan
 - c. peninjauan kondisi penyimpanan dan Penjualan sesuai ketentuan distribusi.

Pasal 15

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan di luar jadwal rutin apabila:
 - a. terdapat pengaduan masyarakat; dan/atau
 - b. berdasarkan permintaan atau rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelaku usaha apabila dianggap perlu untuk menjaga tertib niaga atau mencegah pelanggaran.

Pasal 16

- (1) Hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara pengawasan.
- (2) Ketua Tim Terpadu melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala Perangkat Daerah anggota Tim Terpadu.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 17

- (1) Perusahaan wajib:
 - a. menyimpan Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor wajib dilakukan pada tempat yang terpisah dengan barang lain;
 - b. menunjukkan kartu data penyimpanan kepada Tim Terpadu yang melakukan pengawasan;
 - c. menjual Minuman Beralkohol yang memenuhi standar ketentraman dan mutu minuman beralkohol yang ditetapkan oleh instansi teknis;
 - d. menjual Minuman Beralkohol di Hotel, Restoran dan Bar termasuk pub dan klab malam;
 - e. melayani Penjualan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas;
 - f. mengajukan perubahan izin apabila terdapat perubahan data dan informasi; dan
 - g. menyampaikan laporan realisasi Penjualan minuman beralkohol kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan yang memiliki gudang di Daerah wajib melakukan pencatatan administrasi gudang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 18

- (1) Penjual Langsung Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan impor wajib menyampaikan laporan Pengadaan dan realisasi Penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

- (2) Laporan Pengadaan dan realisasi Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan tembusan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui kepala Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (3) Penyampaian laporan Pengadaan dan realisasi Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
 - a. triwulan I disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal 31 Maret;
 - b. triwulan II disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal 30 Juni;
 - c. triwulan III disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal 30 September; dan
 - d. triwulan IV disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal 31 Desember.
- (4) Format laporan Pengadaan dan realisasi Peredaran Minuman Beralkohol dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), dan Pasal 3 dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan
 - c. paksaan Pemerintah.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara:
 - a. bertahap; atau
 - b. tidak bertahap

Pasal 20

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (2) Teguran tertulis disampaikan paling lambat 3 hari kerja sejak diterbitkannya Berita Acara Pengawasan.

Pasal 21

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya teguran tertulis, Perusahaan tidak menindaklanjuti.

Pasal 22

- (1) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c berupa:
 - a. penutupan lokasi usaha;

- b. penutupan gudang/tempat penyimpanan;
 - c. penutupan atau pemblokiran sistem elektronik dan/atau media internet lain yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan secara dalam jaringan; dan/ atau
 - d. tindakan lain yang bertujuan menghentikan pelanggaran.
- (2) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan bekerjasama dengan:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan/atau
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pengenaan paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara :
- a. berdiri sendiri;
 - b. bersamaan dengan sanksi administratif lain; atau
 - c. bertahap setelah pengenaan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan usaha.

Pasal 23

- (1) Pengenaan paksaan Pemerintah secara bertahap setelah pengenaan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c dilaksanakan terhadap sanksi administratif yang berupa :
- a. penutupan lokasi usaha; dan
 - b. penutupan gudang/tempat penyimpanan.
- (2) Penutupan lokasi usaha dan penutupan gudang/tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 14 (empat belas) hari kerja setelah penghentian sementara kegiatan usaha.

Pasal 24

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. paksaan Pemerintah; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara bertahap dan tidak bertahap.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan bekerjasama dengan :
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; dan/atau
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 25

- (1) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a berupa:
- a. peringatan pertama;
 - b. peringatan kedua; dan
 - c. peringatan ketiga.

- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara bertahap.

Pasal 26

- (1) Perusahaan yang mendapatkan peringatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, wajib memenuhi kewajiban yang tertuang dalam peringatan pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan peringatan pertama.
- (2) Dalam hal Perusahaan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif peringatan kedua.
- (3) Perusahaan yang mendapatkan peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi kewajiban yang tertuang dalam peringatan kedua paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Perusahaan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan peringatan ketiga.
- (5) Perusahaan yang mendapatkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib memenuhi kewajiban yang tertuang dalam peringatan ketiga paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterbitkan peringatan ketiga.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Perusahaan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kewajiban yang tertuang dalam penghentian sementara kegiatan usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 28

- (1) Tim Terpadu melakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pengawasan.
- (3) Dalam hal berdasarkan berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan tidak memenuhi kewajiban, maka dikenakan sanksi administratif paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c.
- (4) Sanksi administratif paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - b. penutupan lokasi; dan/atau
 - c. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran yang menimbulkan kerusakan.
- (5) Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan bersamaan dengan pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d.

Pasal 29

- (1) Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d berupa:
 - a. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. pencabutan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

- (2) Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pencabutan Sertifikat Standar;
 - b. pencabutan Izin; dan/atau
 - c. pencabutan NIB.
- (3) Pencabutan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pencabutan SKPL-B dan C.

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan mengajukan permohonan pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu melalui Sistem OSS.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan berita acara hasil pengawasan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan mengunggah:
 - a. notulensi hasil pengawasan; dan/atau
 - b. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu melakukan verifikasi permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi permohonan dinyatakan tidak sesuai, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu mengembalikan permohonan untuk diperbaiki.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi permohonan dinyatakan sesuai, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu atas nama Bupati mencabut Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS.

Pasal 31

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi Minuman Beralkohol Tradisional.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. penutupan usaha.

Pasal 32

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (2) Peringatan tertulis disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya berita acara pengawasan.

Pasal 33

- (1) Penutupan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

(2) Penutupan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya peringatan tertulis.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Februari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 26 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 29



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MINUMAN
BERALKOHOL

**FORMAT LAPORAN REALISASI PENGADAAN DAN PENYALURAN MINUMAN
BERALKOHOL**

KOP SURAT

Nomor :

Bantul,

.....

Lamp. :

Perihal : Laporan Triwulan Realisasi
Pengadaan dan Penyaluran
Minuman Beralkohol

Kepada
Bupati Bantul
c.q. Kepala Dinas
Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
Kabupaten Bantul
Di Bantul

Triwulan :

Tahun :

I. KETENTUAN UMUM

Nama Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:
No. Telp.	:
No. Fax	:
NIB dan Nomor SKPL B dan C	:
Jenis Perusahaan *)	: Penjual Langsung

*) Coret yang tidak perlu

II. PERSEDIAAN

No.	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri/Minuman Beralkohol Tradisional	Impor	
		Jumlah (Ltr)	Jumlah (Ltr)	Asal Negara
1	2	3	4	5

III. REALISASI PENYALURAN

No.	Nama Perusahaan	Jenis Minuman Beralkohol	Volume (Ltr)
1	2	3	4

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami akan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bantul,
Nama Perusahaan

(Nama penanggungjawab)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH